HALAL, HARAM DAN SYUBHAT DALAM SYARI'AT ISLAM*

DR. H. ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB, Lc., MA

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi banyak berpengaruh pada kehidupan seorang muslim, sadar atau tidak sadar mereka terseret ke dalam arusnya. Hal ini tidak mungkin dipungkiri, karena lingkungan dan sarana komunikasi dan informasi terus memerangi dan merusak pikiran dan pola hidup sekitarnya. Iklan dari makanan hingga kendaraan mewahpun tidak kalah bersaing dengan yang lainnya. Ditambah lagi dengan kerendahan ilmu dan iman serta jauhnya kaum muslimin dari zaman kenabian. Mau tidak mau banyak kaum muslimin yang hanyut dan larut dalam kehidupan yang melalaikan syari'at. Mereka akhirnya berusaha mendapatkan ambisi dan keinginannya tanpa mengindahkan tuntutan syari'at. Tak heran bila banyak dijumpai orang menyatakan: "Yang haram aja susah apalagi yang halal". Satu ungkapan yang menggambarkan rendahnya kondisi keimanan dan keyakinan mereka terhadap rahmat dan rizki Allah. Juga ketidak tahuan bahwa yang halal jauh lebih banyak dari yang haram.

Permasalahan halal dan haram sangat penting sekali bagi seorang muslim dan ini ditunjukkan langsung dengan pengaitan Allah SWT antara makanan yang baik termasuk didalamnya obat-obatan dengan amal shalih dan 'ibadah. Di dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik,tidak menerima kecuali yang baik,dan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul dalam firman-Nya,"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shaleh .Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Mu'minun: 51). Dan Ia berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu", (QS. al-Baqarah: 172). Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang kusut warnanya seperti debu mengulurkan kedua tangannya ke langit sambil berdo'a: Ya Rabb, Ya Rabb, sedang makanannya haram,minumannya haram,pakaiannya haram,ia kenyang dengan makanan yang haram, maka bagaimana mungkin orang tersebut dikabulkan permohonannya?!" (HR. Muslim).

Dalam hadits diatas berisi penjelasan Rasululloh tentang makanan yang dimakan seseorang sangat mempengaruhi diterima dan tidaknya amal sholeh orang tersebut. Ibnu Rajab RAH menegaskan hal ini dalam pernyataan beliau, "Hadits ini menunjukkan bahwa amal tidak diterima dan tidak suci kecuali dengan makan

_

^{*} Makalah ini disampaikan pada Seminar "Peran ilmu Biomedik dalam penentuan Kehalalan Produk" dan Demonstrasi Teknik pengujian halal dengan metode PCR, pada tanggal 22 Desember 2018 di FK USU.

makanan yang halal. Sedangkan makan makanan yang haram dapat merusak amal perbuatan dan membuatnya tidak diterima". 1

Hal ini tentunya cukup membuat kita memberikan perhatiaan yang serius dan berhati-hati dalam permasalahan ini. Meremehkan permasalahan halal dan haram dalam perkara ini sangat berbahaya sekali, tidak hanya mempengaruhi amalan seorang tapi lebih dari itu dapat berakibat cukup fatal bagi kehidupan akheratnya. Perhatikan lagi sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: "Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari (makanan) haram maka Neraka lebih pantas baginya" Ini merupakan ancaman keras kepada orang yang meremehkan makanan, obat-obatan dan minuman yang masuk kedalam tubuhnya. Tentunya kita harus meyadarkan diri kita untuk peduli dengan yang halal dan haram.

Pada makalah inidipaparkan lebih lanjut pengertian halal, haram dan syubhat, bagiaman penentuan halal dan haram, bagaimana sikap kita terhadap ketiganya, serta apa saja kaedah seputar halal dan haram yang penting untuk dipahami dan diamalkan.

B. PENGERTIAN HALAL, HARAM, DAN SYUBHAT

Kata halal, berasal dari bahasa arab berakar dari kata halla-yahillu-hillan yang artinya membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.² Secara etimologi, kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikomsumsi, diproduksi dan dikomersialkan.

Secara terminologi, istilah halal diartikan dengan dua pengertian:

- (1) Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.
- (2) Sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak.

Imam al-Jurjani, ahli bahasa Arab dalam kitabnya "at-Ta'rifat" menjelaskan bahwa defenisi pertama di atas menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda – benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasukdi dalamnya makanan, minuman dan obat – obatan. Adapun defenisi kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan oleh nash.³

Yusuf Qardhawi mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai

 $^{^1}$ Ibn Rajab al-Hanbali, Jami' al-Ulum wa al-Hikam, jilid 1, hlm 260 2 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, jilid 11, hlm 163

³ Al-Juriani, *at-Ta'riifaat*, hlm 92

sanksi dari Allah Swt. Karenanya, yang berhak dan berwenang untuk menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan beberapa dalil dari al-Qur'an dan hadits, seperti pada QS. As-Syuura ayat 21, QS. At-Taubah ayat 31, dan QS. Yunus ayat 59.⁴ Manusia tidak memiliki sedikitpun kewenangan dalam hal ini. Rasulullah SAW bersabda:

"Apa yang Allah halalkan pada kitab sucinya, maka ia adalah halal, dan apa yang diharmkan maka ia adalah haram, dan apa yang didiamkan maka itulah yang ditoleransi, maka terimalah apa yang ditoleransi, sesungguhnya Allah tidak pernah lupa, kemudian Rasulullah membaca ayat "dan Tuhanmu tidak pernah lupa". (HR. ad-Darulqutni⁵, al-Hakim⁶, ath-Thabrani⁷)

Halal adalah suatu istilah dalam ilmu yang berhubungan dengan ketentuan hukum, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dibolekan, dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh syara'. Ibnu Mas'ud r.a meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Saw bersabda,

"Mencari kehidupan yang halal adalah fardu bagi setiap Muslim".

Jadi dapat disimpulkan bahwa mencari rizki yang halal hukumnya wajib bagi umat Muslim. Orang-orang yang telah dikekuasai oleh kemalasan menganggap saat ini tidak ada lagi yang halal, sehingga ia melakukan apa saja yang diinginkannya. Padahal ini adalah suatu kebodohan. Sebab Rasulullah telah menggambarkan mana yang halal dan mana yang haram.

Halal merupakan salah satu makna dari istilah mubah yang sifatnya umum, yakni sesuatu dimana Allah memberikan pilihan bagi mukallaf, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Karenanya, para ulama Ushul fiqh ada yang mengartikan halal sesuatu yang tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Sedangkan sebagian yang lain menyatakan halal itu adalah sesuatu yang ada dalil menunjukkan kehalalannya.

Perbedaan pendapat di atas melahirkan konsekwensi, bahwa menurut pendapat pertama hal- hal yang didiamkan syara' hukumnya halal, yang sejalan dengan kemudahan Islam. Sedangkan menurut pendapat kedua, apa yang didiamkan syara' hukumnya haram.

3

⁴ Yusuf al-Qardhawi, al-Halal wal Haram fil Islam, hlm 26

⁵ Ad-Darulqutni, sunan ad-Darulqutni, jilid 2, hlm 137

⁶ Al-Hakim, *Mustadrak al-Hakim*, jilid 2, hlm 406, dan jilid 10, hlm 12.

⁷ At-Thabrani, *Musnad as-Syamiyyin*, jilid 3, hlm 209

Terkadang kehalalan juga diungkapkan dengan istilah "*thayyib*" atau "*thayyibat*", baik konteksnya keimanan, perkataan, perbuatan, makanan, minuman, obat – obatan, dan harta kekayaan. Kata ini disebutkan dalam al-Qur'an di beberapa tempat, antara lain; QS. Ali Imran ayat 179, QS. An-Nisa ayat 2, QS. Al-Ma'idah ayat 100, dan QS. Al-A'raaf ayat 157.

Penggunaan kata thaayib untuk menunjukkan kehalalan ini mengandung pengertian bahwa segala yang halal mengandung manfaat bagi manusia, baik bagi fisik maupun mental. Karena yang dihalalkan pastilah mendatangkan kemashlahatan.

Adapun lawan dari yang halal adalah haram. Secara etimologis, Haram diambil dari *al-hurmah*, yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Haram dan *Mahzhûr* adalah dua istilah untuk konotasi yang sama. Keduanya merupakan sinonim (*mutarâdif*). Menurut syara' adalah apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, dimana pelakunya akan dikecam, dikenai sanksi ketika di dunia dan adzab ketika di akhirat.

Menurut mazhab Hanafi, istilah haram hanya digunakan untuk larangan yang tegas disertai dalil qath'î, namun jika tidak disertai dalil qath'î, mereka sebut dengan Makrûh tahrîm. Meskipun sebenarnya, dua-duanya maksudnya sama.

Selain itu, haram juga biasa dinamakan dengan *mahzur, maksiat, mutawa'ad alaih, mazjur 'anhu, mamnu', fahisyah, itsm, zanb, haraj, tahrij*, dan *uqubah*. Kesemua istilah ini menunjukkan segala sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara' (hukum Islam), jika perkara tersebut dilakukan akan menimbulkan dosa dan jika ditinggalkan akan berpahala. Seperti: perbuatan zina, mencuri, minum khamar dan yang semisalnya.

Suatu istilah dalam ilmu yang berhubungan dengan ketentuan hukum, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Terhadap sesuatu barang yang diharamkan, baik haramnya zatnya, hasil dari yang haram, kita disuruh Allah untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Sebab dengan makanan barang atau sesuatu yang haram berakibat terdindingnya doa kita, sekaligus dapat menggelapkan hati kita untuk cenderung kepada hal-hal yang baik, bahkan dapat mencampakkan diri dalam neraka. Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 10 yang artinya "Sesungguhnya orangorang yang makan harta anak-anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepenuh perut mereka dan mereka akan masuk kedalam neraka sa'ir. (An-Nisa': 10). Ibnu Abbas r.a berkata, "Allah tidak akan menerima shalat seorang diantara kamu, selagi di dalam perutnya terdapat sesuap makanan dari yang haram".

Haram, Hazhar atau Makrûh Tahrîm ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu haram substantial (*lidzâtihi*) dan haram aksidental (*lighayrihi*):

-

⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, iilid 12, hlm 119

1. **Haram Lidzâtihi** (substansial)

Haram jenis ini diartikan apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, karena substansinya. Misalnya zina, riba, membunuh dan suap. Haram jenis ini tidak akan pernah menjadi boleh atau disyari'atkan, mengingat pelarangan untuk melakukannya telah disebutkan sejak awal dalam suatu perintah syara'. Jika seorang mukallaf melakukan haram jenis ini, ia menjadikan dirinya dihadapkan dengan hukuman dan balasan buruk dari Allah, dan ia tidak akan memperoleh sebarang dampak baik ataupun manfaat dari melakukannya.

Sebagai contoh, zina tidak akan pernah menjadi sebab tetapnya nasab bagi anak kepada ayahnya, begitu pula menikah dengan mahram. Karena larangan melakukan perbuatan yang demikian kembali pada zat perbuatan itu, bukan pada lainnya.

2. **Haram Lighayrihi** (aksidental)

Haram kedua ini diartikan apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, bukan karena substansinya, namun karena faktor eksternal. Pada dasarnya suatu yang dihukumi haram pada jenis ini pada dasarnya disyari'atkan, akan tetapi karena adanya sesuatu yang diharmkan terkait dengannya, maka hukumnyapun menjadi haram.

Misalnya menghina tuhan-tuhan para penganut agama lain, hukum asalnya dibolehkan, bahkan bisa jadi wajib. Namun, Allah melarangnya karena bisa menyebabkan mereka menghina Allah. Allah berfirman:

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan (QS. al-An'âm [6]: 108).

Contoh lain, melaksanakan shalat dengan pakaian yang dighasab (diambil dari orang lain tanpa izin), melakukan transaksi jual beli saat azan jumat berkumandang, nikah tahlil, dan puasa di hari raya iedul fithri.

Dari nash inilah, hukum syara' kullî berikut ini digali:

Sarana yang menyebabkan keharaman, hukumnya diharamkan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara haram lizatihi dan haram lighairihi dari sisi akibatnya, yakni sama – sama haram.

Sesuatu yang diharamkan, baik konteksnya keimanan, perkataan, perbuatan, makanan, minuman, obat obatan, dan harta kekayaan biasa disebut pula dengan *khabits* atau *khabaits*. Lawannya adalah *thayyibat*.

Penggunaan kata khabits untuk menunjukkan keharaman mengandung pengertian bahwa segala yang diharamkan Allah pasti dibaliknya ada yang mendatangkan bahaya dan kemafsadatan bagi manusia.

Sedangkan syubhat, secara bahasa artinya adalah Al Mitsl (serupa, mirip) dan iltibas (samar, kabur, tidak jelas, gelap, sangsi). Maka, sesuatu yang dinilai syubhat belum memiliki hukum yang sama dengan haram atau sama dengan halal. Sebab mirip halal bukanlah halal, dan mirip haram bukanlah haram. Maka, tidak ada kepastian hukum halal atau haramnya, masih samar dan gelap.

Syubhat artinya samar atau kurang jelas. Maksudnya disini ialah setiap perkara/persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Adapun yang syubhat yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau perselisihkan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk sifat wara'. Para Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian syubhat yang diisyaratkan Rasulullah. Pada hadits tersebut, sebagian Ulama berpendapat bahwa hal semacam itu haram hukumnya berdasarkan sabda Rasulullah, "siapa menjaga dirinya dari yang samarsamar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya". Siapa yang tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus kedalam perbuatan haram.

Nabi bersabda : "Dari Al-Husain bin Ali r.a ia berkata : Saya selalu ingat pada sabda Rasulullah Saw, yaitu:

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmizy)

Sesuatu yang dihukumi syubhat, memiliki empat bentuk antara lain: 10

- 1) Keraguan pada kehalalan dan keharamannya, jika keduanya berimbang maka digunakan kaedah *istishab* untuk menentukan hukum dasarnya. Namun, jika hukum salah satu dari keduanya lebih kuat dari yang lain, maka hukum berdasarkan yang terkuat.
- 2) Keraguan apakah ada penyebab keharaman yang muncul pada sesuatu yang hukumnya itu halal. Pada dasarnya, hukumnya halal selama keharaman itu belum terbukti.
- 3) Pada dasarnya sesuatu itu hukumnya haram, akan tetapi muncul kemudian sesuatu yang menurut dugaan yang kuat menjadikannya halal. Jika sebab yang

⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 13, hlm 503

¹⁰ Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, hlm. 65-66.

- melahirkan dugaan itu sifatnya syar'i, maka hukumnyapun menjadi halal, dan statusnya yang haram sebelumnya menjadi batal. Namun, jika dugaan itu tidak demikian, maka ianya tetap pada hukum dasar keharamannya.
- 4) Diketahui kehalalannya, namun muncul kemudian dugaan kuat terkait sebab yang menjadikannya haram.

Para ulama berbeda pandangan dalam mengklasifikasikan syubhat ini, apakah dimasukkan kepada halal atau pada haram? Sebahagian ulama menggolongkannya kepada haram, sebagian lainnya kepada halal, dan kelompok ketiga merinci masalah, ada yang halal dan adapula yang haram.

Satu yang pasti, menjauhkan diri dari yang syubhat masuk dalam katagori sikap wara' dan ihtiyath dalam beragama. Itulah yang terbaik. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa zahirnya yang syubhat itu, sebagaimana yang disampaikan Ibn Hazm, masuk dalam kategori halal, karena keharamannya belum pasti. Adapun dalil yang mendukungnya:

- 1) Sesuatu yang syubhat keharamannya belum pasti, karena tidak ada dalil terperinci yang menjelaskan keharamannya. Dalam QS. Al-An'am ayat 119 Allah menjelaskan bahwa Dia telah menjelaskan secara terperinci apa saja yang diharamkan. Maknanya, yang tidak ada perincian keharamnnya maka ianya termasuk halal, sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 29. Selain itu, Rasulullah juga bersabda: "Muslim yang paling besar dosanya pada muslim lainnya, mereka yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lantas kemudian sesuatu itu menjadi haram hukumnya gara gara pertanyaannya itu." (HR. al-Bukhari¹¹ dan Muslim¹²)
- 2) Dalam Hadits Nukman Ibn Basyir disebutkan "siapa yang jatuh pada syubhat, maka itu sebab baginya melakukan yang haram". Maknanya, syubhat bukanlah haram tetapi sebab yang dapat enghantar pada yang haram.
- 3) Sekiranya yang syubhat itu haram, berarti meninggalkannya wajib. Pastilah karenanya Rasulullah melarang umat untuk mengerjakannya. Tetapi nabi tidak melarang mengerjakan yang syubhat. Nabi hanya memberi peringatan bahwa yang jatuh pada syubhat maka ia dekat dengan haram. Meninggalkan syubhat bukan kewajiban, namun ianya termasuk sikap wara'.

Sedangkan dalil yang dipegang oleh para ulama yang memandang keharaman syubhat antara lain:

1) Riwayat Nuwas ibn Sam'an al-Anshari; ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah seputar kebaikan dan dosa. Nabi menjawab: "Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Adapun dosa, sesuatu yang engkau sembunyikan dalam

hlm 142. 12 Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Fadhail, Bab Tawqiruhu alaihi sholatu was salam, jilid 8, hlm 1831.

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-I'tishom, Bab Ma yukrah min kasrat sual, jilid 8, hlm 142

- hatimu, dan engkau benci orang lain melihatmu mengerjakannya." (HR. Muslim¹³)
- 2) Diriwayatkan bahwa seorang Anak dari Azad bertanya kepada Rasulullah tentang Halal dan Haram. Lalu Nabi menjawab: Halal itu sesuatu yang jiwamu tenang tatkala engkau mengerjakannya, dan haram itu sesuatu yang engkau sembunyikan dalam dadamu, dan engkau benci terhadapnya, walaupun orang memberikan fatwa apa yang mereka fatwakan untukmu. (HR. al-Baghawi)

Menurut Ibn Hazm, kedua hadits di atas bermasalah terkait sanadnya. Hadits pertama ada perawi yang lemah hapalannya yakni Mu'awiayah bin Saleh, sedangkan hadits kedua sanandnya terputus. Beliau juga menegaskan: "siapa yang megharamkan yang syubhat, dan menfatwakannya, maka sesungguhnya ia telah menambah – nambah yang tidak ada dalam islam dan menyelisihi Rasulullah SAW."

Kesimpulannya, syubhat itu tidaklah haram. Hanya saja dianjurkan bersikap wara' dan menjauhkan diri darinya karena ianya dapat menghantarkan seseorang pada yang terlarang.

C. BAGAIMANA MENGETAHUI HALAL, HARAM, DAN SYUBHAT?

Agar seseorang mengetahui mana yang halal, maka ia dapat mengetahuinya dengan cara berikut:

- 1) Berdasarkan nash syar'i yang menghalalkannya, seperti digunakannya kata kata "ahalla" atau "uhilla", seperti firman Allah pada QS. Al-Ma'idah ayat 5 dan QS. An-Nisa' ayat 24.
- 2) Berdasarkan nash syar'i yang menunjukkan diangkatkan dosa dan kesulitan, sepert digunakan kata kata "raf'u al-Itsm", "raf'u al-Junah", dan "raf'u alharaj", seperti firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 173, QS. Al-Baqarah ayat 235, dan QS. An-Nuur ayat 61.
- 3) Adanya perintah dan izin untuk mengerjakannya, seperti QS. Al-Maidah ayat 2 dan QS al-Jumu'ah ayat 10.
- 4) Berdasarkan kaedah istishab, yakni kebolehan asal, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 29.

Sedangkan yang haram dapat diketahui dengan cara berikut:

- 1) Berdasarkan nash syar'i yang mengharamkan, seperti digunakan kata kata "harrama" atau "hurrima".
- 2) Berdasarkan nash syar'i yang menunjukkan larangan seperti "naha" atau "yanha",

_

 $^{^{13}}$ Muslim, $Shahih\ Muslim$, Kitab al-Birr wa as-Shilah wa Adab, Bab Tafsir al-Birr wa al-Itsm, jilid 4, hlm 1980.

¹⁴ Ibn Hazm, *al-Ahkam*, jilid 6, hlm 980-982.

- 3) Berdasarkan nash syar'i yang menunjukkan larangan mendekat seperti "la taqrabu", atau perintah untuk menjauhkan diri darinya seperti "ijtanibu"
- 4) Berdasarkan nash syar'i yang menunjukkan bahwa pelakunya diancam dengan hukuman berat di dunia, seperti qishash dan hudud, dan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksanya yang pedih di akhirat.
- 5) Berdasarkan nash syar'i yang mana Allah mensifati sesuatu itu dengan sifat yang buruk, seperti khabaits, fahisyah, munkar, dan rijs serta sifat lainnya.

Adapun sesuatu itu dihukumi syubhat, tatkala hukumnya diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada yang menghalalkan dan adapula yang mengharamkan. Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan suatu masalah itu diperselisihkan ulama seputar kehalalan dan keharamannya, yaitu: ¹⁵

- 1) Samar sebagian nash syar'i bagi sebagian ulama, karena nash tersebut kurang popular dan tidak tersebar luas, sehingga sebagian mengetahuinya dan sebagian lain tidak mengetahuinya.
- 2) Dalam satu masalah terkadang ada lebih dari satu riwayat, sebahagian menghalalkan dan sebagian lainnya mengharamkan. Kemudian, sebagian ulama hanya sampai kepada mereka sebagian dari riwayat tersebut, sehingga mereka hanya berpegang pada riwayat itu tanpa membandingkannya dengan riwayat lainnya. Terkadang kedua riwayat sampai kepadanya, hanya saja ia tidak tau urutan kedu riwayat mana yang lebih dulu, sehingga yang baru menjadi nasikh dan yang lama menjadi mansukh.
- 3) Tidak adanya suatu nash yang sarih (gamblang) tentang suatu masalah, sehingga hukum masalah itu hanya dilandasi pada dalil umum atau logika analogi (qiyas), lantas berbedalah pandangan masing masing dalam analoginya.
- 4) Boleh jadi suatu masalah di dalamnya ada perintah dan larangan, kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami perintah itu, apakah ianya wajib atau sekedar sunnah, atau apakah larangan itu menunjukkan haram atau sekedar makruh.

D. SIKAP MUSLIM TERHADAP HALAL, HARAM DAN SYUBHAT

Ada sebuah Hadis yang membahas tentang Halal, Haram dan Syubhat, dan bagaimana sikap muslim terhadap ketiganya.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْحُلاَلَ بَيِّنْ وَمَنْ اللهِ عَنْهُمَا وَالْ اللهِ عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْحُلاَلَ بَيِّنْ وَمِرْضِهِ، وَإِنَّ الْحُرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاس، فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ،

¹⁵ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, hlm 65.

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَخَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الجُسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجُسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجُسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِي الْقَلْب

Dari Abu Abdullah An Nu'man bin Basyir Radhiallahu 'Anhuma, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menghindar dari yang samar maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang berada dekat di pagar milik orang lain dikhawatiri dia masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memeliki pagar (aturan), aturan Allah adalah larangan-laranganNya. Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging jika dia baik maka baiklah seluruh jasad itu, jika dia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati." (HR. Bukhari dan Muslim)

Terkait hadits di atas, Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah mengatakan: "Kalimat, "barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram" hal ini dapat terjadi dalam dua hal:

- 1) Orang yang tidak bertaqwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara syubhat maka hal semacam itu akan menjerumuskannya kedalam perkara haram, atau karena sikap sembrononya membuat dia berani melakukan hal yang haram, seperti kata sebagian orang : "Dosa-dosa kecil dapat mendorong perbuatan dosa besar dan dosa besar mendorong pada kekafiran."
- 2) Orang yang sering melakukan perkara syubhat berarti telah menzhalimi hatinya, karena hilangnya cahaya ilmu dan sifat wara' kedalam hatinya, sehingga tanpa disadari dia telah terjerumus kedalam perkara haram. Terkadang hal seperti itu menjadikan perbuatan dosa jika menyebabkan pelanggaran syari'at.¹⁶

Dalam hadits di atas disebutkan ilustrasi seperti penggembala yang berada dekat di pagar milik orang lain dikhawatiri dia masuk ke dalamnya. Yaitu karena kecerobohan, kebodohan, dan kecerobohannya dia mendekati daerah yang bukan haknya, hingga akhirnya ia terjebak di dalam daerah terlarang tersebut.

Orang yang menerjang syubhat bagaikan penggembala yang menggembalakan kambingnya disekitar kebun yang terlarang masuk, tentunya menghampiri haram. Sekalipun itu kambing disekitar pagar kebun, tetapi dikhawatirkan begitu penggembala lengah, kambing akan masuk ke kebun apalagi jika pagar kebun tidak kuat. Yang namanya kambing, asal melihat rumput yang hijau pasti akan menyerbunya.

_

¹⁶ Ibn Daqiq al-Eid, Syarh al-Arbain an-Nawawiyah, hlm 47

Demikian juga nafsu manusia, ketika melihat rumput hijau, yakni harta yang menyenangkan, dikhawatirkan kurang selektif sehingga bisa jatuh pada yang haram jika tidak kuat pagar imannya.

"ketahuilah baha bagi setiap raja mempunyai pagar. Ketahuilah pagarnya Allah di bumi ini adalah semua yang diharamkanNya."

Pagar Allah SWT., adalah semua larangan atau yang diharamkan Allah SWT., yang harus ditinggalkan. Syubhat posisinya disekitar pagar Allah SWT., bagi orang yang berati-hati dalam beragama tidak berani berkiprah disekitar pagar Allah SWT., tersebut. Dalam kenyataannya, perkembangan umat Islam dalam memelihara syubhat terdapat tiga macam,

- 1) Sangat berhati-hati, dalam kelompok pertama ini umat Islam yang sangat konsisten dan sangat berati-hati dalam melaksanakan agama termasuk menjaui syubhhat sekalipun belum sampai haram. Akan tetapi bagi mereka sangat berat hidup ditengah-tengah masyarakat modern ini.
- 2) Bersikap sedang, bersikap sedang menghadapi kondisi modern. Mereka menjauhi syubhat dan haram, namun dalam kondisi sulit (darurat) atau demi maslahat syubhat dilakukan sekedar menghilangkan kesulitan dan maslahat tersebut dengan mengambilnya tidak berlebihan. Kelompok kedua ini lebih bijak dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Sembrono dan mempermudah, orang yang mudah-mudah dalam syubhat. Dimana syubhat dianggap sebagai barang biasa tanpa seleksi dan tanpa dibatasi karena bagi mereka itu halal sebagai sesuatu yang susah. Kelompok inilah yang sangat dikhawatirkan terjerumus pada yang haram.

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan: "Ini adalah kalimat perumpamaan bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Dahulu orang arab biasa membuat pagar agar hewan peliharaannya tidak masuk ke daerah terlarang dan membuat ancaman kepada siapapun yang mendekati daerah terlarang tersebut. Orang yang takut mendapatkan hukuman dari penguasa akan menjauhkan gembalaannya dari daerah tersebut, karena kalau mendekati wilayah itu biasanya terjerumus.

Dan terkadang penggembala hanya seorang diri hingga tidak mampu mengawasi seluruh binatang gembalaannya. Untuk kehati-hatian maka ia membuat pagar agar gembalaannya tidak mendekati wilayah terlarang sehingga terhindar dari hukuman.

Hadits di atas menganjuran setiap muslim untuk menghindari syubhat, sebagaimana disebutkan "Barangsiapa yang bertaqwa (takut/menghindar) dari yang samar. Yaitu meninggalkannya dan memelihara diri darinya, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Karena sangat mungkin akan jatuh ke yang haram, demi menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya (terkait

dengan hak dirinya sendiri di hadapan manusia). Seseorang yang wara' (berhati-hati menjaga yang haram) tidak mau melakukan yang syubhat karena belum jelas status hukumnya, halal atau haram. Seseorang yang bisa menjaga atau menjauhi syubhat akan selamat agamanya dari kekurangan dan selamat kehormatannya dari pencelaan. Agamanya selamat dari kekurangan berarti orang tersebut agamanya sempurna karena benar-benar mengamalkan agamanya.

Hadits di atas juga menjelaskan tentang sangat pentingnya kedudukan hati dalam diri manusia. Tidaklah seseorang itu menjadi baik dengan segala bentuk perbuatannya, jika tanpa memiliki hati yang baik. Begitu pula hati yang jahat akan menampilkan perbuatan yang jahat pula. Oleh karena itu, pembinaan dan penjagaan terhadap hati dari berbagai penyakitnya seperti: sombong, kikir, serakah, dengki, putus asa, cinta dunia, takut mati, dendam, cinta maksiat, benci ketaatan, dan lainnya, adalah kewajiban agama yang utama. Sebaliknya, kita dituntut untuk membina hati agar menjadi pribadi yang rendah hati, sabar, bersyukur, zuhud (tidak dikuasai dunia), qana'ah (puas dengan pemberian Allah), dermawan, husnuzhan dengan Allah, lapang dada, pemberani, cinta kebaikan, benci kemaksiatan dan lainnya.

Hati seseorang menjadi pemimpin bagi dirinya yang menggerakkan seluruh tubuh untuk melakukan segala aktivitas, baik tutur kata maupun perbuatan. Pada diri manusia terdapat sistem kerajaan, dan yang menjadi raja adalah hati. Hati itulah yang memimpin seluruh anggota tubuhnya, dalam menentukan pilihan apa yang harus dilakukan manusia melaksanakan segala perintah atau menjaui segala larangan-Nya tergantung pada hatinya.

Jika hati seseorang baik berisikan ilmu, iman dan taqwa maka baik pula dalam melaksanakan agamanya. Begitu pula dalam memilih halal, haram dan syubhat. Seseorang akan patuh beragama, tidak berani melanggar yang haram dan sangat berati-hati dari yang syubat merupakan pilihah hati yang bersih penu iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

E. KAEDAH – KAEDAH SEPUTAR HALAL, HARAM DAN SYUBHAT

Para ulama Islam telah membuat beberapa kaedah yang mudah diingat sebagai pegangan dalam masalah halal, haram, dan syubhat ini. Melalui kaedah – kaedah praktis ini, diharapkan mampu menghilangkan ketidakjelasan dan kesamaran dalam masalah ini.

Berikut dipaparkan secara singkat kaedah – kaedah tersebut tanpa penjelasan terperinci:

1) Kaedah:

"Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan, sedangkan Ibadah hukum asalnya adalah larangan (untuk menambah atau merubahnya)."

2) Kaedah:

"Hukum asal pada perkara yang menimbulkan kemudharatan adalah haram."

3) Kaedah:

"Menghalalkan dan Mengharamkan termasuk dalam hak preogratif Allah."

4) Kaedah:

"Diantara bentuk dosa besar, engkau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."

5) Kaedah:

"Allah ta'ala sebagai wujud kasih sayang-Nya kepada kita, Dia memerintahkan kita dan Dia memberi alasan pada perintah-Nya, Dia melarang kita dan Dia memberi alasan pada larangan-Nya."

6) Kaedah:

"Pada apa yang dihalalkan sudah mencukupi untuk tidak berbuat yang diharamkan."

7) Kaedah:

"Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya adalah wajib."

8) Kaedah:

"Apa yang dapat menghantarkan pada yang haram, maka hukumnyapun haram."

9) Kaedah:

"Ber-hilah (mengakal – akali) atas yang haram hukumnya haram."

10) Kaedah:

"Niat yang baik tidak dapat menjadi penbenaran atas sesuatu yang haram secara mutlak."

11) Kaedah:

"Siapa yang jatuh pada yang syubhat (samar- samar), maka potensinya untuk jatuh pada yang lebih jelas lebih besar."

12) Kaedah:

"Apa yang diharamkan pengharamannya berlaku untuk semua orang."

13) Kaedah:

"Segala upaya mencari harta yang didalamnya tidak terwujud kemanfaatan untuk semua pihak, maka ianya adalah penghasilan yang haram."

14) Kaedah:

"Apabila Halal dan Haram berkumpul, maka dimenangkan haram."

15) Kaedah:

"Kondisi darurat membolehkan untuk melakukan yang dilarang."

F. DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari. (tt). Shahih al-Bukhari. Beirut

Ad-Darulqutni. (tt). Sunan ad-Darulqutni. Beirut

Al-Eid, Ibn Daqiq. (tt). Syarh al-Arbain an-Nawawiyah. Beirut

Al-Hakim. (tt). Mustadrak al-Hakim. Beirut

Al-Jurjani. (tt). At-Ta'riifat. Beirut

Al-Qardhawi, Yusuf. (1994). *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Kairo: al-Maktab al-Islami.

At-Thabrani. (tt). Musnad as-Syamiyyin. Beirut

Ibn Manzur. (tt). Lisan al-Arab. Beirut: Daar Shadir

Ibn Rajab al-hanbali. (tt) Jami' al-Ulum wal Hikam. Beirut

Muslim. (tt). Shahih Muslim. Beirut

Zaidan, Abdul Karim. (2008). 100 Kaedah Fikih Dalam Kehidupan Sehari – hari. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.